



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hamdani Alias Doni Bin Herman Maromi;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/27 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Pahing RT003/RW002 Desa Sukamulya, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 20/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hamdani Alias Doni Bin Herman Maromi dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Hamdani Alias Doni Bin Herman Maromi selama 5 (lima) Tahun;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Mjl



3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sweater merek UNTCKD® warna abu-abu muda;
 - 1 (satu) buah obeng minus merek Krisbow dengan gagang terbuat dari karet warna kombinasi hitam dan biru;
 - 1 (satu) buah meteran merek Carl Schlieper warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas pinggang merek UNTCKD® "Timeless Series" warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa Hamdani Alias Doni Bin Herman Maromi bersama-sama dengan Saksi M. Mahfud Bin Bukhori dan Saksi Evi Rudianto Bin Sukamto (dituntut dalam berkas perkara terpisah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap) pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di rumah Saksi Korban H. Jejen Jaya Rahmat Bin H. Abdul Jalil yang terletak di Blok Kulon RT002/RW002 Desa Rawa Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan merusak,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 07.30 WIB Terdakwa dan Saksi Evi Rudianto Bin Sukamto datang ke rumah Saksi M. Mahfud Bin Bukhori menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa dengan maksud mengajak Saksi M. Mahfud Bin Bukhori untuk mengambil barang milik orang lain dengan rincian tugas Terdakwa yang mengambil barang sedangkan Saksi Evi Rudianto Bin Sukamto mengalihkan perhatian pemilik rumah dan Saksi M. Mahfud Bin Bukhori mengawasi keadaan. Setelah sepakat selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Evi Rudianto Bin Sukamto dan Saksi M. Mahfud Bin Bukhori pergi mencari rumah yang akan diambil barang-barangnya yang mana Terdakwa dan Saksi Evi Rudianto Bin Sukamto menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa, sementara Saksi M. Mahfud Bin Bukhori menggunakan Honda Supra Fit milik Saksi M. Mahfud Bin Bukhori. selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Evi Rudianto Bin Sukamto dan Saksi M. Mahfud Bin Bukhori masuk ke wilayah Desa Rawa Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Evi Rudianto Bin Sukamto dan Saksi M. Mahfud Bin Bukhori melihat rumah Saksi Korban H. Jejen Jaya Rahmat Bin H. Abdul Jalil yang menjadi sasaran. Lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan membuka pagar kemudian menekan bel rumah, tidak lama berselang keluar dari dalam rumah seorang perempuan yaitu Saksi Rosirah Alias Eros Binti Madtasi yang merupakan Asisten/Pembantu rumah tangga Saksi Korban. Kemudian Terdakwa memanggil Saksi Evi Rudianto Bin Sukamto agar menemani Terdakwa dan menyuruh mengambilkan 1 (satu) buah tas pinggang merek UNTCKD ® "Timeless Series" warna hitam yang berisi 1 (satu) buah obeng minus merek Krisbow dengan gagang terbuat dari karet warna kombinasi hitam dan biru dan 1 (satu) buah meteran merek Carl Schlieper warna hijau yang disimpan di bagasi sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berpura-pura menanyakan kepada Saksi Rosirah Alias Eros Binti Madtasi keberadaan pemilik rumah lalu Terdakwa berpura-pura menelepon pemilik rumah dan hendak memperbaiki CCTV. Selanjutnya Saksi Evi Rudianto Bin Sukamto mengalihkan perhatian Saksi Rosirah Alias Eros Binti Madtasi dengan meminta menunjukkan bagian belakang rumah untuk mengukur

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Mjl



tempat pemasangan CCTV. Setelah Saksi Rosirah Alias Eros Binti Madtasi ke bagian belakang rumah lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar utama lalu mencongkel bagian pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng minus merek KRISBOW dengan gagang terbuat dari karet warna kombinasi hitam hingga berhasil masuk ke dalam kamar kemudian membongkar lemari dan menemukan perhiasan emas lalu tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban kemudian Terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah gelang manggar, berat 30,050 gram, seharga Rp26.012.000,00 (dua puluh enam juta dua belas ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) buah gelang manggar, berat 26,460 gram, seharga Rp22.997.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- 3) 1 (satu) buah gelang manggar, berat 16 gram, seharga Rp9.680.000,00 (sembilan juta enam ratus delapan puluh rupiah);
- 4) 1 (satu) buah gelang manggar, berat 24,950 gram, seharga Rp26.728.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) buah gelang manggar, berat 27,930 gram, seharga Rp24.235.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) buah gelang manggar, berat 25,880 gram, seharga Rp22.510.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- 7) 4 (empat) buah gelang keroncong Dubey, berat 49,64 gram, seharga Rp26.440.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) buah gelang Rantai model kotak, berat 49,450 gram, seharga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- 9) 1 (satu) buah gelang Dubey, berat 31,22 gram, seharga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) buah gelang Rantai bulat, berat 16,850 gram, seharga Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 11) 1 (satu) buah gelang bola-bola 3 baris, berat 13,450 gram, seharga Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- 12) 1 (satu) buah gelang Rantai putih, berat 4,500 gram, seharga Rp1.406.500,00 (satu juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah);



- 13) 2 (dua) gelang Ukir Dubey, berat 24,30 gram, seharga Rp10.120.000,00 (sepuluh juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 14) 1 (satu) buah cincin Dubey lilit warna, berat 6,37 gram, seharga Rp3.460.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 15) 1 (satu) buah cincin model kelabang, berat 9.98 gram, seharga Rp9.531.400,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah);
- 16) 1 (satu) buah gelang Rantai Ukir kombinasi putih kuning, berat 33,73 gram, seharga Rp13.150.000,00 (tiga belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 17) 1 (satu) buah gelang Sersan + Pengaman, berat 66,420 gram, seharga Rp56.459.000,00. (lima puluh enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa setelah berhasil mengambil emas-emas tersebut kemudian Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas pinggang merek UNTCKD® "Timeless Series" warna hitam yang Terdakwa bawa. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Evi Rudianto Bin Sukamto pergi meninggalkan rumah Saksi Korban dengan diikuti Saksi M. Mahfud Bin Bukhori menuju Kabupaten Kuningan tepatnya ke rumah kakak Terdakwa yaitu Saudara Nasrul (DPO) untuk menjual emas-emas tersebut. Selanjutnya Saudara Nasrul (DPO) menjual seluruh emas milik Saksi Korban seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan membagi uang penjualan emas-emas Saksi Korban dengan rincian:

- 1) Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- 2) Saudara Nasrul (DPO) mendapat bagian 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- 3) Saksi M. Mahfud Bin Bukhori mendapat bagian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 4) Saksi Evi Rudianto Bin Sukamto mendapat bagian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 5) Sisanya sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dipakai untuk hiburan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. Mahfud Bin Bukhori dan Saksi Evi Rudianto Bin Sukamto telah membuat Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp328.187.400,00 (tiga ratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Mahfud Bin Bukhori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu diduga ada tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 10.00 WIB;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut yaitu di Blok Kulon RT.002/RW002, Desa Rawa, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang menjadi pelaku dugaan tindak pidana pencurian tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut yaitu bersama Saksi dan Saksi Evi Rudianto;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 07.30 WIB Terdakwa dan Saksi Evi Revi Rudianto Bin Sukamto datang ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa dengan maksud mengajak Saksi untuk mengambil barang milik orang lain dengan peran tugas Terdakwa yang mengambil barang, Saksi Evi Rudianto Bin Sukamto mengalihkan perhatian pemilik rumah dan Saksi mengawasi keadaan setelah sepakat, selanjutnya Terdakwa, Saksi Evi Rudianto Bin Sukamto dan Saksi pergi mencari rumah yang akan diambil barang-barangnya yang mana Terdakwa dan Saksi Evi Rudianto Bin Sukamto menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa, sementara Saksi menggunakan Honda Supra Fit milik Saksi selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Evi Rudianto Bin Sukamto dan Saksi masuk ke wilayah Desa Rawa, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka, kemudian Terdakwa, Saksi Evi Rudianto Bin Sukamto dan Saksi melihat rumah seseorang yang menjadi sasaran lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa membuka pagar sambil menekan bel

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Mjl



rumah, kemudian keluar dari dalam rumah seorang perempuan yaitu Asisten/Pembantu rumahnya Kemudian Terdakwa memanggil Saksi Evi Rudianto Bin Sukanto agar menemani Terdakwa menyuruh mengambil 1 (satu) buah tas pinggang yang berisi 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah meteran yang disimpan di bagasi sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berpura-pura menanyakan kepada Asisten/Pembantu rumah tersebut keberadaan pemilik rumah, lalu Terdakwa berpura-pura menelepon pemilik rumah dan hendak memperbaiki CCTV. Selanjutnya Saksi Evi Rudianto Bin Sukanto mengalihkan perhatian Asisten/Pembantu rumah tersebut dengan meminta menunjukkan bagian belakang rumah untuk mengukur tempat pemasangan CCTV setelah Asisten/Pembantu rumah tersebut ke bagian belakang rumah lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar utama lalu mencongkel bagian pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng hingga berhasil masuk ke dalam kamar kemudian membongkar lemari dan menemukan perhiasan emas dan setelah melakukan pencurian tersebut lalu pulang;

- Bahwa setelah melakukan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan Saksi mengikuti dari arah belakang sampai daerah Kabupaten Kuningan dan setelah sesampai di Kabupaten Kuningan Saksi dengan Saksi Evi Rudianto disuruh menunggu di teras lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan Saksi Evi Rudianto bilang bahwa hasil curian tersebut yaitu berupa emas dan setelah menunggu 3 (tiga) jam dan Terdakwa menghampiri Saksi dengan Saksi Evi Rudianto dan disuruh masuk keruangan tamu lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Evi Rudianto dikasi oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut yaitu hasil dari Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa Saksi, Saksi Evi Rudianti dan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut yaitu dengan cara Terdakwa masuk ke sebuah rumah dengan berpura- pura bekerja sebagai teknisi pemasang CCTV dan Saksi berperan untuk mengawasi keadaan dan Saksi Evi Rudianti berperan untuk membawa barang hasil curian;
- Bahwa yang melakukan Pencurian di sebuah rumah tersebut yaitu sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Saksi menggunakan sepeda motor Vario sedangkan Terdakwa dan Saksi Evi Rudianto berboncengan dengan menggunakan sepeda



motor Supra;

- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Evi Rudianto setelah melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut yaitu langsung ke Terminal dan setelah itu langsung ke ke Kuningan dengan tujuan untuk menjual emas hasil curian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi pada saat Terdakwa menjual emas dari hasil Tindak Pidana Pencurian tersebut tidak ikut hanya menunggu di luar;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan Tindak Pidana pencurian tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dengan melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut karena kekurangan perihal ekonomi;
- Bahwa Saksi dengan teman Saksi melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi di dalam melakukan Tindak Pidana pencurian tersebut yaitu berperan sebagai Mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa Saksi dibagi uang oleh Hamdani Alias Doni Bin Herman Maromi dari hasil Tindak Pidana Pencurian tersebut yaitu sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu kerugian yang di derita oleh Korban Pencurian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. Saksi Evi Rudianto Bin Sukanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini yaitu ada Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 10.00 WIB;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yaitu di Blok Kulon RT.002/RW.002 Desa Rawa, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa melakukan Tindak Pidana pencurina tersebut yaitu bersama Saksi dan Saudara M. Mahfud Bin Bukhori;
- Bahwa cara Terdakwa, Saksi dan Saudara M. Mahfud Bin Bukhori yaitu

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Mjl



dengan cara Terdakwa turun dari sepeda motor dan membuka pagar kemudian menekan bel rumah, tidak lama keluar dari dalam rumah seorang perempuan yaitu Asisten/Pembantu rumahnya lalu Terdakwa berpura-pura menanyakan kepada Asisten/Pembantu rumah tersebut keberadaan pemilik rumah lalu Terdakwa berpura-pura menelepon pemilik rumah dan hendak memperbaiki CCTV Selanjutnya Saksi Evi Rudianto Bin Sukamto mengalihkan perhatian Asisten/Pembantu rumah tersebut dengan meminta menunjukkan bagian belakang rumah untuk mengukur tempat pemasangan CCTV Setelah Asisten/Pembantu rumah tersebut ke bagian belakang rumah lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar utama lalu mencongkel bagian pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng hingga berhasil masuk ke dalam kamar kemudian membongkar lemari dan menemukan perhiasan emas dan setelah melakukan Pencurian tersebut lalu pulang;

- Bahwa tindakan selanjutnya setelah melakukan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan Saksi mengikuti dari arah belakang sampai daerah Kabupaten Kuningan dan setelah sesampai di Kabupaten Kuningan Saudara M. Mahfud Bin Bukhori dengan Saksi disuruh menunggu di teras lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan Saksi bilang kepada Saudara M. Mahfud Bin Bukhor bahwa hasil curian tersebut yaitu berupa emas dan setelah menunggu 3 (tiga) jam dan Terdakwa menghampiri Saksi dengan Saudara M. Mahfud Bin Bukhori dan disuruh masuk keruangan tamu lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi dikasi oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut yaitu hasil dari tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saudara M. Mahfud Bin Bukhori setelah melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu langsung ke Terminal dan setelah itu langsung ke Kabupaten Kuningan dengan tujuan untuk menjual emas hasil curian tersebut;
- Bahwa Saksi dibagi uang oleh Hamdani Alias Doni Bin Herman Maromi dari hasil tindak pidana pencurian tersebut yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi pada saat Terdakwa menjual emas dari hasil tindak pidana pencurian tersebut tidak ikut hanya menunggu di luar;
- Bahwa Saksi dengan teman Saksi melakukan tindak pidana pencurian



tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu Terdakwa;

- Bahwa yang membagi tugas dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa sementara Saudara M. Mahfud Bin Bukhori menggunakan Honda Supra Fit miliknya;

- Bahwa pada saat kerumah H. H. Jejen Jaya Rahmat bin H. Abdul Jalil tidak ada korbannya hanya ada Asisten/Pembantu rumahnya;

- Bahwa yang mengambil alat untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu Saksi;

- Bahwa barang yang diambil dari rumahnya H. Jejen Jaya Rahmat bin H. Abdul Jalil tersebut yaitu berupa emas;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah emas yang diambil oleh Terdakwa dari rumahnya H. Jejen Jaya Rahmat bin H. Abdul Jalil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

3. Saksi H. Jejen Jaya Rahmat Bin H. Abdul Jalil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dijadikan Saksi dalam perkara ini telah terjadi Pencurian;

- Bahwa terjadinya Pencurian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 10.00 WIB;

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yaitu di Blok Kulon RT.002/RW. 002 Desa Rawa, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka;

- Bahwa yang menjadi korban Pencurian tersebut yaitu Saksi sendiri;

- Bahwa barang yang dicuri berupa emas;

- Saksi tidak tahu berapa banyak berupa emas yang di curi oleh Pelaku Pencurian tersebut karena Saksi tahunya emas Saksi banyak tidak dihitung berapa banyaknya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut karena Saksi pada saat ada Pencurian tersebut Saksi sedang ada diluar rumah;

- Bahwa Saksi mengetahui dirumah Saksi ada yang telah melakukan Pencurian tersebut dari Asisten/Pembantu rumah tangga Saksi menelpon kepada Saksi pada saat Saksi sedang ada di luar rumah dan menceritakan



ada tamu yang akan memasang CCTV dirumah Saksi;

- Bahwa yang Saksi tahu Saksi Rosirah menceritakan bahwa telah ada 2 (dua) orang laki-laki yang masuk kedalam rumah Saksi dan mengaku akan memasang CCTV dan setelah kedua laki-laki tersebut meninggalkan rumah baru diketahui pintu kamar Saksi sudah rusak dan dalam keadaan terbuka;
- Bahwa tindakan Saksi selanjutnya yaitu Saksi langsung mengecek keberadaan di dalam kamar Saksi dan setelah Saksi masuk kedalam kamar dan Saksi melihat laci tempat Saksi menyimpan perhiasan emas sudah berada dilantai dan emas sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi menyimpan emas tersebut yaitu di Laci lemari Saksi yang ada di dalam kamar Saksi;
- Bahwa setahu Saksi pada saat Saksi tiba dirumah dan Saksi langsung menuju kamar Saksi dan Saksi melihat pintu kamar yang setadinya dikunci telah rusak dan dicongkelnya oleh Pelaku pencurian;
- Bahwa Saksi tahu secara langsung melihat dari CCTV yang ada dirumah yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu yang diketahui ada seorang pelaku yang mengenakan sweater warna abu-abu dan sebuah tas pinggang warna hitam dan setelah dicocokkan dengan foto diperlihatkan pemeriksa Saksi merasa yakin orang tersebut adalah pelakunya yaitu Saudara Hamdani alias Doni Bin Herman Maroni;
- Bahwa emas milik Saksi yang telah dicuri oleh Pelaku Pencurian tersebut tidak kembali lagi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menyimpan berupa emas dalam laci lemari tersebut supaya cepat untuk dijual;
- Bahwa Saksi menderita kerugian setelah kehilangan berupa emas yang dilakukan oleh Terdakwa pencurian tersebut yaitu sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya tugas/peran dari orang yang melakukan Pencurian terhadap rumah Saksi tersebut;
- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian tersebut tidak ada ijin dari Saksi untuk mengambil berupa emas milik Saksi;
- Bahwa benar keterangan Saksi yang ada dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi membenarkan jumlah berupa emas yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut yaitu berupa:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang manggar seberat 30,050 gram seharga Rp26.012.000,00 (dua puluh enam juta dua belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah gelang manggar seberat 26,460 gram seharga Rp22.997.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- 1 (satu) buah gelang manggar seberat 16 gram harga Rp9.680.000,00 (sembilan juta enam ratus delapan puluh rupiah);
- 1 (satu) buah gelang manggar seberat 24,950 gram seharga Rp26.728.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah gelang manggar seberat 27,930 gram seharga Rp24.235.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah gelang manggar seberat 25,880 gram seharga Rp22.510.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- 4 (empat) buah gelang keroncong Dubey seberat 49,64 gram seharga Rp26.440.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah gelang Rantai model kotak seberat 49,450 gram seharga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- 1 (satu) buah gelang Dubey seberat 31,22 gram seharga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah gelang Rantai bulat seberat 16,850 gram seharga Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah gelang bola-bola 3 baris seberat 13,450 gram seharga Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah gelang Rantai putih seberat 4,500 gram seharga Rp1.406.500,00 (satu juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah);
- 2 (dua) gelang Ukir Dubey seberat 24,30 gram seharga Rp10.120.000,00 (sepuluh juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah cincin Dubey lilit warna seberat 6,37 gram seharga Rp3.460.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah cincin model kelabang seberat 9,98 gram seharga Rp9.531.400,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah);

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Mjl



- 1 (satu) buah gelang Rantai Ukir kombinasi putih kuning seberat 33,73 gram seharga Rp13.150.000,00 (tiga belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah gelang Sersan + Pengaman seberat 66,420 gram seharga Rp56.459.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi dari informasi pihak kepolisian yaitu di jual ke daerah Kuningan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

4. Saksi Rosirah Binti Madtasri (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi bekerja dirumah H. Jejen Jaya Rahmat Bin H. Abdul Jalil;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Asisten/Pembantu rumah tangga di rumah H. Jejen Jaya Rahmat Bin H. Abdul Jalil tersebut yaitu sudah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi tahu Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini telah terjadi Pencurian;
- Bahwa terjadinya Pencurian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 10.00 WIB;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yaitu di Blok Kulon RT.002/002 Desa Rawa, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang menjadi korban Pencurian tersebut yaitu Saksi H. Jejen Jaya Rahmat Bin H. Abdul Jalil;
- Bahwa pada awalnya Saksi pada saat terjadinya Pencurian dirumahnya H. Jejen Jaya Rahmat Bin H. Abdul Jalil tersebut Saksi karena sebagai Asisten/Pembantu rumah tangga sedang ada dirumah tiba-tiba ada tamu dan katanya mau memasang CCTV karena rumah yang satunya belum terpasang CCTV lalu Pelaku nya ada 2 (dua) orang dan pelaku pencurian tersebut pura-pura nelphon H. Jejen Jaya Rahmat Bin H. Abdul Jalil untuk meminta ijin untuk memasang CCTV dan Saksi percaya dan mempersilahkan kedua pelaku pencurian tersebut masuk rumah kemudian sesaat didalam rumah salah satu orang pelaku pencurian tersebut mengajak Saksi kebelakang rumah sambil menyuruh Saksi untuk memegang alat ukuran meteran dan satu orang pelaku pencurian berada di ruang tamu ditinggalkan sama Saksi dan masuk ke kamar dengan



membawa berupa emas milik Saksi H. Jejen Jaya Rahmat Bin H. Abdul Jalil selajutnya para pelaku keluar dan kabur;

- Bahwa pelaku Pencurian melakukan pencurian terhadap Saksi H. Jejen Jaya Rahmat Bin H. Abdul Jalil yaitu dengan cara menjebol/menconkel pintu kamar Saksi H. Jejen Jaya Rahmat Bin H. Abdul Jalil;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Pelaku Pencurian tersebut yaitu berupa emas;
- Bahwa setahu Saksi para pelaku pencurian tersebut melakukan Pencuriannya dengan cara merusak dengan cara menjebol atau mencongkel Pintu kamar Saksi H. Jejen Jaya Rahmat Bin H. Abdul Jalil;
- Bahwa Saksi tidak mendengar pintu kamar milik Saksi H. Jejen Jaya Rahmat Bin H. Abdul Jalil ada yang menjebol atau mencongkel karena pada saat itu Saksi berada dibelakang rumah sama pelaku pencurian yang satunya;
- Bahwa Saksi tidak sadar dan Saksi sadar setelah 1 (satu) jam kejadian dan yang Saksi tahu Pintu Kamar Saksi H. Jejen Jaya Rahmat Bin H. Abdul Jalil telah didobrak dan dicongkelnya sehingga pintu kamar terbuka dan didalam kamarnya berantakan;
- Bahwa Saksi menelpon Saksi H. Jejen Jaya Rahmat Bin H. Abdul Jalil untuk memberi tahu bahwa dirumah telah terjadi Pencurian lalu Saksi H. Jejen Jaya Rahmat Bin H. Abdul Jalil pulang kerumah dan setelah diperiksa kamar Saksi H. Jejen Jaya Rahmat Bin H. Abdul Jalil telah hilang berupa perhisan emas;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah emas yang hilang miliknya Saksi H. Jejen Jaya Rahmat Bin H. Abdul Jalil tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ciri-cirinya yaitu rambutnya biasa;
- Bahwa Saksi percaya karena orang tersebut pura-pura nelphone Saksi H. Jejen Jaya Rahmat Bin H. Abdul Jalil untuk memasang CCTV sehingga Saksi menjadi percaya apa yang disampaikan oleh orang tersebut lalu orang tersebut masuk kedalam rumah dan salah satu orang pelaku pencurian tersebut mengajak Saksi kebelakang rumah sambil menyuruh Saksi untuk memegang alat ukur meteran dan satu orang pelaku pencurian berada di ruang tamu ditinggalkan sama Saksi dan masuk ke kamar dengan membawa berupa emas milik Saksi H. Jejen Jaya Rahmat Bin H. Abdul Jalil selajutnya para pelaku keluar dan kabur;
- Bahwa Saksi menanyakannya kepada Saksi H. Jejen Jaya Rahmat Bin H. Abdul Jalil dan kata Saksi H. Jejen Jaya Rahmat Bin H. Abdul Jalil tidak



ada yang akan memasang CCTV dirumahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa berada dipersidangan karena Terdakwa diduga telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 10.00 WIB;
- Bahwa yang menjadi korban Pencurian tersebut yaitu Saksi H. Jejen Jaya Rahmat Bin H. Abdul Jalil;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut di rumah Saksi H. Jejen Jaya Rahmat Bin H. Abdul Jalil beralamat di Blok Kulon RT.002/RW.002 Desa Rawa Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut yaitu bersama Saksi M. Mahfud Bin Bukhori tugasnya sebagai mengawasi keadaan dan Saksi Evi Rudianto Bin Sukamto tugasnya mengalihkan perhatian yang ada dirumah Saksi H. Jejen Jaya Rahmat Bin H. Abdul Jalil;
- Bahwa Terdakwa, Saksi M. Mahfud Bin Bukhori, dan Saksi Evi Rudianto Bin Sukamto melakukan Pencurian tersebut dengan cara Terdakwa, Saksi M. Mahfud Bin Bukhori, dan Saksi Evi Rudianto Bin Sukamto masuk ke dalam rumah dengan berpura-pura hendak memasang CCTV atas perintah pemilik rumah, sementara Saksi M. Mahfud yang berada di luar rumah korban bertugas mengawasi keadaan sekitar ketika Terdakwa dan Saksi M. Mahfud yang akan beraksi, kemudian Saksi Evi Rudianto mengajak Asisten/Pembantu korban ke bagian belakang rumah dan disuruh memegang meteran seolah-olah sedang mengukur posisi letak CCTV yang akan dipasang pada saat berada dalam rumah korban sehingga perhatian Asisten/Pembantu tersebut teralihkan kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar utama dan merusak kunci kamar terlebih dahulu dengan menggunakan sebuah obeng setelah pintu terbuka, kemudian Terdakwa membongkar isi lemari dan menemukan emas milik korban dan kemudian ambil emas tersebut. setelah mengamankan emas, Terdakwa keluar kamar dan memanggil Saksi Evi Rudianto dan berpura-pura mengatakan bahwa pemasangan CCTV diundur saja setelah datang pemilik rumah lalu Terdakwa dan Saksi Evi Rudianto keluar rumah dan langsung meninggalkan rumah Saksi H. Jejen Jaya Rahmat Bin H. Abdul Jalil dan langsung menuju

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah, Kabupaten Kuningan dengan tujuan untuk menjual perhiasan emas hasil curian tersebut;

- Bahwa yang menjual emas tersebut yaitu teman Terdakwa yaitu Nasrul dan Terdakwa hanya sebagian dari hasil pencurian tersebut yaitu Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Saksi Evi Rudianto yang pertama dikasih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saudara M Mahfud Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dengan teman Terdakwa melakukan pencurian perhiasan emas miliknya Saksi H. Jejen Jaya Rahmat Bin H. Abdul Jalil tersebut yaitu dengan menggunakan alat obeng;
- Bahwa yang menjadi korban Pencurian tersebut yaitu Saksi H. Jejen Jaya Rahmat Bin H. Abdul Jalil;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa dengan Teman Terdakwa yaitu berupa perhiasan emas;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya bahwa dirumah Saksi H. Jejen Jaya Rahmat Bin H. Abdul Jalil tersebut ada perhiasan emas hanya kebetulan;
- Bahwa Terdakwa dengan sekarang sudah pernah 3 (tiga) kali melakukan Pencurian yaitu yang pertama di Jakarta berupa emas yang kedua di Jakarta juga berupa emas dan yang sekarang yang ketiga berupa emas;
- Bahwa Terdakwa tidak hobi melakukan Pencurian tersebut hanya karena mungkin terpengaruh lingkungan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di ada proyek atau borongan di Pertamina;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan melakukan pencurian kembali;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian di daerah Kuningan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil perhiasan emas milik Saksi H. Jejen Jaya Rahmat Bin H. Abdul Jalil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sweater merek UNTCKD® warna abu-abu muda.
2. 1 (satu) buah obeng minus merek Krisbow dengan gagang terbuat dari karet warna kombinasi hitam dan biru.
3. 1 (satu) buah meteran merek Carl Schlieper warna hijau.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah tas pinggang merek UNTCKD® “Timeless Series” warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 07.30 WIB Terdakwa dan Saksi Evi Revi Rudianto Bin Sukamto datang ke rumah Saksi M. Mahfud Bin Bukhori dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa dengan maksud mengajak Saksi M. Mahfud Bin Bukhori untuk mengambil barang milik orang lain, dengan pembagian peran Terdakwa yang mengambil barang sedangkan Saksi Evi Rudianto Bin Sukamto mengalihkan perhatian pemilik rumah dan Saksi M. Mahfud Bin Bukhori mengawasi keadaan;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 07.30 WIB Saksi Evi Rudianto Bin Sukamto menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa sementara Saksi M. Mahfud Bin Bukhori menggunakan Honda Supra Fit miliknya masuk ke wilayah Desa Rawa Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Evi Rudianto Bin Sukamto dan Saksi M. Mahfud Bin Bukhori melihat rumah Saksi H. Jejen Jaya Rahmat Bin H. Abdul Jalil yang terletak di Blok Kulon RT002/RW002 Desa Rawa, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa benar Terdakwa bertugas untuk membuka pagar dan menekan bel rumah, kemudian Saksi Rosirah Binti Madtasri (Alm) yaitu Asisten/Pembantu rumahnya, lalu Terdakwa berpura-pura menanyakan kepada Asisten/Pembantu rumah tersebut kebreadaan pemilik rumah hendak memperbaiki CCTV, sedangkan Saksi Evi Rudianto Bin Sukamto mengalihkan perhatian Asisten/Pembantu rumah tersebut dengan meminta menunjukkan bagian belakang rumah untuk mengukur tempat pemasangan CCTV;
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam kamar utama ketika setelah Saksi Rosirah Binti Madtasri (Alm) jalan ke bagian belakang rumah, lalu Terdakwa mencongkel bagian pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng hingga berhasil masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa membongkar lemari dan menemukan perhiasan emas;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi M. Mahfud Bin Bukhori pulang dari rumah tersebut langsung ke daerah Kabupaten Kuningan, setelah dirumah Terdakwa di Kuningan Terdakwa menghampiri Saksi M. Mahfud Bin Bukhori

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Mjl



dan Saksi Evi Rudianto dan menyuruh masuk keruangan tamu, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Evi Rudianto dikasi oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut karena kekurangan perihal ekonomi;
- Bahwa benar Terdakwa, Saksi M. Mahfud Bin Bukhori dan Saksi Evi Rudianto Bin Sukamto tidak ada ijin dari Saksi H. Jejen Jaya Rahmat Bin H. Abdul Jalil untuk mengambil berupa emas milik Saksi berupa 1 (satu) buah gelang manggar, berat 30,050 gram, seharga Rp26.012.000,00 (dua puluh enam juta dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang manggar seberat 26,460 gram, seharga Rp22.997.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), 1 (satu) buah gelang manggar seberat 16 gram seharga Rp9.680.000,00 (sembilan juta enam ratus delapan puluh rupiah), 1 (satu) buah gelang manggar seberat 24,950 gram harga Rp26.728.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupah), 1 (satu) buah gelang manggar seberat 27,930 gram harga Rp24.235.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang manggar seberat 25,880 gram harga Rp22.510.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) buah gelang keroncong Dubey, berat 49,64 gram seharga Rp26.440.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang rantai model kotak seberat 49,450 gram seharga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), 1 (satu) buah gelang Dubey seberat 31,22 gram harga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang Rantai bulat seberat 16,850 gram harga Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang bola-bola 3 baris seberat 13,450 gram harga Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang rantai putih seberat 4,500 gram harga Rp1.406.500,00 (satu juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah), 2 (dua) gelang Ukir Dubey seberat 24,30 gram harga Rp10.120.000,00 (sepuluh juta seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin Dubey lilit warna seberat 6,37 gram harga Rp3.460.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin model kelabang seberat 9,98 gram harga Rp9.531.400,00



(sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah), 1 (satu) buah gelang Rantai Ukir kombinasi putih kuning seberat 33,73 gram harga Rp13.150.000,00 (tiga belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang Sersan+Pengaman seberat 66,420 gram, seharga Rp56.459.000,00. (lima puluh enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menderita kerugian setelah kehilangan berupa emas yang dilakukan oleh Pelaku pencurian tersebut yaitu sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**
5. **yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab terhadap hal-hal atau keadaan yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan bernama **Hamdani Alias Doni Bin Herman Maromi** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua identitas Terdakwa yang tercantum di dalam



surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **barang siapa** ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah bentuk perbuatan dengan cara apapun baik dengan bantuan atau tanpa bantuan alat apapun yang penting perbuatan tersebut mengakibatkan berpindah atau beralihnya kedudukan fisik suatu benda yang dimaksudnya itu dari suatu tempat ke tempat lain baik dalam jarak yang dekat atau yang lebih jauh daripada itu;

Menimbang, bahwa sesuatu barang yaitu tidak sekedar diarahkan kepada nyatanya suatu benda yang bisa dilihat atau diraba fisiknya, akan tetapi secara pidana harus diarahkan dan disandarkan kepada suatu nilai ekonomis tertentu yang melekat kepada benda tersebut sehingga dapat dijadikan dasar penuntutan di depan pengadilan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bermula pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 07.30 WIB Terdakwa dan Saksi Evi Revi Rudianto Bin Sukamto mendatangi ke rumah Saksi M. Mahfud Bin Bukhori dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario miliknya dengan maksud mengajak Saksi M. Mahfud Bin Bukhori untuk mengambil barang milik orang lain, dengan pembagian peran Terdakwa yang mengambil barang sedangkan Saksi Evi Rudianto Bin Sukamto mengalihkan perhatian pemilik rumah dan Saksi M. Mahfud Bin Bukhori mengawasi keadaan;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 10.30 WIB Terdakwa dan Saksi Evi Rudianto Bin Sukamto menggunakan sepeda motor Honda Vario miliknya dan Saksi M. Mahfud Bin Bukhori menggunakan Honda Supra Fit masuk ke Wilayah Desa Rawa, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Evi Rudianto Bin Sukamto dan Saksi M. Mahfud Bin Bukhori melihat rumah Korban (Saksi H. Jejen Jaya Rahmat Bin H. Abdul Jalil) yang terletak di



Blok Kulon RT002/RW002 Desa Rawa, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya Saksi H. Jejen Jaya Rahmat Bin H. Abdul Jalil dengan cara Terdakwa terlebih dahulu masuk ke dalam kamar utama dengan cara mencongkel bagian pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng agar dapat masuk ke dalam kamar ketika Saksi Rosirah Binti Madtasri (Alm) sedang jalan ke bagian belakang rumah, setelah berada di dalam rumah tersebut lalu Terdakwa membongkar lemari dan menemukan perhiasan emas;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Evi Rudianto dan Saksi M. Mahfud Bin Bukhori menuju ke Rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Kuningan, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi M. Mahfud Bin Bukhori dan Saksi Evi Rudianto guna menyuruh masuk keruangan tamu, lalu Terdakwa memberikan uang hasil dari tindak pidana pencurian kepada Saksi M. Mahfud Bin Bukhori sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Evi Rudianto sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu Terdakwa dan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut karena kekurangan perihal ekonomi;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Evi Rudianto dan Saksi M. Mahfud Bin Bukhori mengakibatkan Saksi H. Jejen Jaya Rahmat Bin H. Abdul Jalil menderita kerugian setelah kehilangan perhiasan emas sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain** ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah melawan hak, dalam hal ini melawan hak subyektif orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa, Saksi M. Mahfud Bin Bukhori dan Saksi Evi Rudianto Bin Sukamto tidak mempunyai ijin dari Saksi H. Jejen Jaya Rahmat Bin H. Abdul Jalil untuk mengambil berupa perhiasan emas milik dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gelang manggar seberat 30,050 gram harga Rp26.012.000,00 (dua puluh enam juta dua belas ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah gelang manggar seberat 26,460 gram seharga Rp22.997.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah gelang manggar seberat 16 gram harga Rp9.680.000,00 (sembilan juta enam ratus delapan puluh rupiah);
4. 1 (satu) buah gelang manggar seberat 24,950 gram harga Rp26.728.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah gelang manggar seberat 27,930 gram harga Rp24.235.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
6. 1 (satu) buah gelang manggar seberat 25,880 gram harga Rp22.510.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
7. 4 (empat) buah gelang keroncong Dubey seberat 49,64 gram harga Rp26.440.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
8. 1 (satu) buah gelang Rantai model kotak seberat 49,450 gram harga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)
9. 1 (satu) buah gelang Dubey seberat 31,22 gram harga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
10. 1 (satu) buah gelang Rantai bulat seberat 16,850 gram harga Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
11. 1 (satu) buah gelang bola-bola 3 baris seberat 13,450 gram harga Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);
12. 1 (satu) buah gelang Rantai putih seberat 4,500 gram harga Rp1.406.500,00 (satu juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah);
13. 2 (dua) gelang Ukir Dubey seberat 24,30 gram harga Rp10.120.000,00 (sepuluh juta seratus dua puluh ribu rupiah)
14. 1 (satu) buah cincin Dubey lilit warna seberat 6,37 gram harga Rp3.460.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
15. 1 (satu) buah cincin model kelabang seberat 9,98 gram harga Rp9.531.400,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah);
16. 1 (satu) buah gelang Rantai Ukir kombinasi putih kuning seberat 33,73 gram harga Rp13.150.000,00 (tiga belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
17. 1 (satu) buah gelang Sersan+Pengaman seberat 66,420 gram harga Rp56.459.000,00. (lima puluh enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ini telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Mjl



Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa Para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian, harus dapat dibuktikan:

1. Para pelaku itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian, dimana kesadaran bekerja sama dan kerja sama secara fisik tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik, dan
3. Masing-masing peserta itu disamping terbukti memenuhi unsur "opzet", juga terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 10.30 WIB Terdakwa dan Saksi Evi Rudianto Bin Sukanto, dan Saksi Evi Rudianto Bin Sukanto telah mengambil barang milik Saksi H. Jejen Jaya Rahmat Bin H. Abdul Jalil yang terletak di Blok Kulon RT002/RW002 Desa Rawa, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka dengan pembagian tugas sebagai berikut:

- Terdakwa membuka pagar dan menekan bel rumah, sambil berpura-pura menanyakan kepada Asisten/Pembantu rumah tersebut keberadaan pemilik rumah hendak memperbaiki CCTV dan mengambil perhiasan emas milik Saksi H. Jejen Jaya Rahmat Bin H. Abdul Jalil;
- Saksi Evi Rudianto Bin Sukanto mengalihkan perhatian Asisten/Pembantu rumah tersebut dengan meminta menunjukkan bagian belakang rumah untuk mengukur tempat pemasangan CCTV;
- Saksi M. Mahfud Bin Bukhori mengawasi keadaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** ini telah terpenuhi;

Ad.5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 07.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Evi Revi Rudianto Bin Sukamto mendatangi rumah Saksi M. Mahfud Bin Bukhori dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa dengan maksud mengajak Saksi M. Mahfud Bin Bukhori untuk mengambil barang milik Saksi H. Jejen Jaya Rahmat Bin H. Abdul Jalil dengan cara mencongkel bagian pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng hingga berhasil masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa membongkar lemari dan menemukan perhiasan emas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sweater merek UNTCKD® warna abu-abu muda, 1 (satu) buah obeng minus merek "Krisbow" dengan gagang terbuat dari karet warna kombinasi hitam dan biru, 1 (satu) buah meteran merek "Carl Schlieper" warna hijau, 1 (satu) buah tas pinggang merek UNTCKD® "Timeless Series" warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban sebesar Rp328.187.400,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
- Seluruh perhiasan Saksi Korban belum dapat dikembalikan;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hamdani Alias Doni Bin Herman Maromi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan yang memberatkan*, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sweater merek UNTCKD® warna abu-abu muda;
 - 1 (satu) buah obeng minus merek Krisbow dengan gagang terbuat dari karet warna kombinasi hitam dan biru;
 - 1 (satu) buah meteran merek Carl Schlieper warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas pinggang merek UNTCKD® "Timeless Series" warna hitam;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, oleh kami, Heny Faridha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H. dan Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Ria Agustien, S.H., dan Ali Adrian, S.H., sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeyet Mulyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Acep Kohar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
Ttd

Ria Agustien, S.H.

Ttd

Ali Adrian, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd

Heny Faridha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Yeyet Mulyati, S.H.